



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

A. Nurfaidah Nur binti Muh. Nurdin

Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kecamatan Utara

sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Jufriadi Hasyim bin Sainudding

Jalan Sukaria 12, No. 28, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Makassar

sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, Tanggal 06 Desember 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Kabupaten sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/II/2010, tanggal 26 Desember 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di selama 6 bulan setelah itu Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke Desa dirumah keluarga Penggugat selama 1 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama umur 3 tahun 4 bulan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada bulan Juli 2010 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nurlaila serta Tergugat sering memukul Penggugat pakai tangan, bahkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;

4.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah namun Tergugat tidak bisa berubah dan kalau di nasihati Tergugat malah marah;

5.-----

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2015 disebabkan persoalan yang sama dan tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah keluarga Penggugat kerumah orang tua Tergugat di;

6.-----

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah termpat tinggal hingga sekarang 5 bulan lamanya tidak saling mempedulikan layaknya suami istri dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb, tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/I/2010, tanggal 26 Desember 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Kabupaten bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh
Ketua Majelis ditandai dengan (P);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga
menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang
Buah, bertempat tinggal di Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten, dibawah sumpahnya di
depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah
cucu keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada
tanggal 06 Desember 2009 di Kecamatan, Kabupaten
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat
tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten selama 6
bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah keluarga Penggugat
di Desa, Kecamatan, Kabupaten,
dan sudah dikaruniai 1 orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih
dan bertengkar, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nurlaila;
 - b. Tergugat kalau marah kepada Penggugat selalu memukul
Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat
berselisih dan bertengkar, dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut
adalah kurang lebih sejak bulan Agustus 2015, dimana Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Desember 2009 di Kecamatan, Kabupaten;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah keluarga Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan sudah dikaruniai 1 orang anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nurlaila;
 - b. Tergugat kalau marah kepada Penggugat selalu memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah kurang lebih sejak bulan Agustus 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat di kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Masamba telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW, telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sehingga

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2009 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - b. Tergugat kalau marah kepada Penggugat selalu memukul Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah kurang lebih sejak bulan Agustus 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat, serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih saksing diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat kalau marah kepada Penggugat selalu memukul Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درأ المفسد مقدم على جلب المصالح** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu
as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,
melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya)
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka
petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat
terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh kami, sebagai Ketua Majelis serta, dan, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan nomor 38/Pdt.G/2016/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota II,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 365.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 456.000,00 |
- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)